



## **Analisis Socio-legal Perlindungan Ekspresi Budaya Tradisional Perang Ketupat di Kecamatan Tempilang, Bangka Barat**

Syafri Hariansah<sup>1</sup>

<sup>1</sup>Fakultas Hukum Universitas Pertiba, E-mail: [hariansah.studentui@gmail.com](mailto:hariansah.studentui@gmail.com)

### **Info Artikel**

Masuk: 17 Mei 2024

Diterima: 31 Desember 2024

Terbit: 31 Desember 2024

#### **Keywords:**

Legal Protection; Traditional Cultural Expression; Communal Intellectual Property; Perang Ketupat

#### **Kata kunci:**

Perlindungan Hukum; Ekspresi Budaya Tradisional; Kekayaan Intelektual Komunal; Perang Ketupat

#### **Corresponding Author:**

Syafri Hariansah,

E-mail:

[hariansah.studentui@gmail.com](mailto:hariansah.studentui@gmail.com)

### **Abstract**

*This research endeavors to analyze the safeguarding of the traditional cultural expression of the “perang ketupat” as a communal intellectual property in Tempilang District, West Bangka, as well as to explore the perception of the Air Lintang community in Tempilang District towards efforts to protect the “perang ketupat” tradition as communal intellectual property. This study employs a socio-legal approach through combining qualitative analysis and a simple quantitative survey. Qualitative analysis is carried out to understand the social context, cultural values, and community perspectives in managing communal intellectual rights. The quantitative survey involved 110 respondents from 11 neighborhood units in Air Lintang village to measure community perceptions about legal protection of the “perang ketupat” tradition. The results show that although the Tempilang community consistently preserves the “perang ketupat” tradition, their grasp of intellectual property rights and the corresponding legal safeguards remains underdeveloped. Most respondents acknowledge the significance of safeguarding traditional cultural expressions using legal instruments, However, most respondents have an incomplete understanding the implications of registering the “perang ketupat” as communal intellectual property. This research encourages strengthening community legal awareness through legal literacy programs involving collaboration between the government, local governments, and universities.*

### **Abstrak**

*Penelitian ini berupaya untuk menganalisis perlindungan hukum terhadap ekspresi budaya tradisional perang ketupat sebagai kekayaan intelektual komunal di Kecamatan Tempilang, Bangka Barat, serta mengeksplorasi persepsi masyarakat Air Lintang Kecamatan Tempilang terhadap upaya perlindungan tradisi perang ketupat sebagai Kekayaan intelektual komunal. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan socio-legal dengan mengombinasikan analisis kualitatif dan survei kuantitatif sederhana. Analisis kualitatif dilakukan untuk memahami konteks sosial, nilai-nilai budaya, dan perspektif masyarakat dalam pengelolaan hak intelektual komunal. Survei kuantitatif melibatkan 110 responden dari 11 RT di Desa Air Lintang untuk*

**DOI:**

10.24843/JMHU.2024.v13.i0  
4.p06

---

*mengukur persepsi masyarakat tentang perlindungan hukum tradisi perang ketupat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun masyarakat Tempilang secara konsisten melestarikan tradisi perang ketupat, pemahaman mereka tentang prinsip hak kekayaan intelektual serta perlindungan hukum masih terbatas. Sebagian besar responden mengakui pentingnya melindungi ekspresi budaya tradisional melalui instrumen hukum, tetapi mayoritas responden belum sepenuhnya memahami implikasi atas pencatatan perang ketupat sebagai kekayaan intelektual komunal. Penelitian ini secara mendorong adanya penguatan kesadaran hukum masyarakat melalui program literasi hukum yang melibatkan kolaborasi antara pemerintah, pemerintah daerah, dan perguruan tinggi.*

---

## I. Pendahuluan

Salah satu isu strategis yang perlu dikaji secara mendalam adalah persolan perlindungan hukum kekayaan intelektual komunal khususnya berkenaan dengan ekspresi budaya tradisional (EBT) di Indonesia.<sup>1</sup> Sebagai bangsa yang besar Indonesia memiliki berbagai keunikan yang berlandaskan pada kearifan lokal yang hidup ditengah-tengah masyarakat. Secara konsep, warisan budaya tradisional berkaitan dengan hal-hal yang diwariskan secara lintas generasi, yang mencakup nilai-nilai, tradisi, pengetahuan, keterampilan, seni, dan ekspresi budaya yang membentuk identitas suatu masyarakat atau kelompok.<sup>2</sup>

Sebagai bangsa yang heterogen, Indonesia memiliki banyak tradisi dan budaya yang secara langsung bersumber dari akar budaya yang diturunkan secara terus-menerus. Keberagaman ini tercermin dalam beragam suku, agama, dan etnis yang membentuk kekayaan budaya bangsa. Setiap komunitas di Indonesia memelihara warisan leluhur mereka melalui berbagai praktik, upacara adat, dan seni tradisional yang menjadi penanda kekayaan budaya Indonesia.<sup>3</sup>

Tidak dapat dipungkiri bahwa ada banyak tradisi atau budaya di Indonesia yang serupa namun dilakukan pada dua wilayah dan komunitas yang berbeda. Kesamaan tradisi ini dapat dilatarbelakangi karena adanya interaksi budaya dalam bentuk migrasi, perdagangan ataupun kontak budaya. Sebagai contoh tradisi perang ketupat yang

---

<sup>1</sup> Diah Imaningrum Susanti, Rini Susrijani, and Raymundus I Made Sudhiarsa, "Traditional Cultural Expressions and Intellectual Property Rights in Indonesia," *Yuridika* 35, no. 2 (December 26, 2019): 257, <https://doi.org/10.20473/ydk.v35i2.15745>.

<sup>2</sup> Fakultas Hukum Universitas Brawijaya and Yenny Widyanti, "PERLINDUNGAN EKSPRESI BUDAYA TRADISIONAL INDONESIA DALAM SISTEM YANG SUI GENERIS," *Arena Hukum* 13, no. 3 (December 31, 2020): 388-415, <https://doi.org/10.21776/ub.arenahukum.2020.01303.1>.

<sup>3</sup> Ni Ketut Sari Adnyani, Gede Marhaendra Wija Atmaja, and I Ketut Sudantra, "Recognition the Role of Traditional Villages in Tourism Development from The Legal Pluralism Perspective," *International Journal of Social Science and Business* 6, no. 1 (February 16, 2022): 120-27, <https://doi.org/10.23887/ijssb.v6i1.40647>.

dijalankan oleh komunitas adat desa Kapal Kecamatan ngawi Kabupaten Badung, Bali<sup>4</sup> dengan masyarakat desa Air Lintang, Kecamatan Tempilang Kabupaten Bangka Barat.

Kedua komunitas ini telah lama menjalankan perang ketupat sebagai bagian dari tradisi tahunan komunitas. Namun pada awal tahun 2023, Pemerintah Kabupaten Bangka Barat secara resmi mendaftarkan perang ketupat sebagai Upacara Adat-Ritual masyarakat Tempilang dan telah teregistrasi dengan nomor EBT 19202300096 sebagai situs warisan sejarah tak benda di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.<sup>5</sup> Langkah pro aktif yang ditempuh oleh masyarakat tempilang dan pemerintah kabupaten Bangka Barat mendorong adanya pengakuan secara resmi perang ketupat sebagai upacara adat-ritual yang menjadi ciri khas masyarakat Tempilang. Meskipun Desa Adat Kapal tetap mempertahankan praktik ini, pengakuan resmi tersebut mengukuhkan identitas perang ketupat sebagai elemen penting dalam warisan budaya masyarakat Tempilang.

Proses pencatatan yang telah dilakukan tidak hanya memberikan legitimasi yang kuat dalam melindungi kekayaan intelektual dari penyalahgunaan dan eksploitasi yang dapat merugikan masyarakat Bangka Barat, tetapi juga memberikan pengakuan secara tertulis terhadap kepemilikan bersama tradisi perang ketupat oleh masyarakat Bangka Barat. Lebih jauh lagi, pencatatan yang dilakukan membawa konsekuensi logis pada sektor ekonomi masyarakat itu sendiri, baik dari sisi pemanfaatan secara umum, maupun pendayagunaan secara khusus misalnya mengenai lisensi, pemasaran produk serta pengembangan usaha ekonomi lainnya yang berbasis kekayaan intelektual<sup>6</sup> perang ketupat.

Dalam tataran normatif, Hak cipta telah diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014 yang mengklasifikasikan empat jenis kekayaan intelektual komunal. Pertama, Indikasi Geografis (*Geographical Indication*) adalah suatu tanda atau identifikasi yang mendasari pada asal usul daerah suatu produk atau barang tertentu.<sup>7</sup> Indikasi Geografis dapat menggambarkan nama suatu tempat, wilayah, atau lokasi geografis yang menjadi asal usul atau memiliki pengaruh yang signifikan terhadap karakteristik, kualitas, reputasi, atau elemen khusus dari produk tersebut. Secara normatif Perlindungan hukum Indikasi Geografis bertujuan untuk melindungi keunikan dan kualitas produk tertentu yang terkait dengan daerah geografis tertentu serta memberikan manfaat ekonomi kepada masyarakat setempat yang memproduksi produk tersebut.

---

<sup>4</sup> Made Dwiana Mustawan, "VALUES OF HINDU RELIGIOUS EDUCATION IN KAPAL VILLAGE WAR TRADITION, KAPAL DISTRICT, PENGWI DISTRICT, BADUNG DISTRICT, BALI PROVINCE" 26, no. 1 (2021).

<sup>5</sup> Kanwil Babel, "Kemenkumham Babel: 'Perang Ketupat' Di Tempilang Telah Dicatatkan Sebagai Kekayaan Intelektual Komunal," *Kemenkumham Babel*, March 12, 2023, <https://babel.kemenkum.go.id/profil/sekilas-kantor-wilayah?view=article&id=2392:kemenkumham-babel-perang-ketupat-di-tempilang-telah-dicatatkan-sebagai-kekayaan-intelektual-komunal&catid=67>.

<sup>6</sup> Purnama Hadi Kusuma and Kholis Roisah, "Perlindungan Ekspresi Budaya Tradisional Dan Indikasi Geografis: Suatu Kekayaan Intelektual Dengan Kepemilikan Komunal," *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia* 4, no. 1 (January 31, 2022): 107–20, <https://doi.org/10.14710/jphi.v4i1.107-120>.

<sup>7</sup> Kusuma and Roisah.

Kedua Sumber Daya Genetik (*Genetic Resources*) yang berorientasi pada materi genetik dari keanekaragaman hayati terdiri atas flora, fauna, serta mikroorganisme, yang didalamnya memuat elemen-elemen tertentu dalam menentukan penurunan karakter pada organisme maupun suborganisme. Selanjutnya, ketiga Pengetahuan Tradisional (*Traditional Knowledge*) yang merupakan hasil inovasi dari ilmu pengetahuan yang dikembangkan oleh masyarakat tradisional berdasarkan pengalaman dan tradisi serta dipelihara dari generasi ke generasi.<sup>8</sup> Terakhir, Ekspresi Budaya Tradisional (*Traditional culture expressions*) merupakan suatu karya cipta dengan berbagai bentuk ekspresi, baik benda berwujud maupun bukan benda atau gabungan dari keduanya dalam bidang seni maupun budaya. Sebagai hasil dari warisan tradisional yang dipelihara serta dikembangkan oleh masyarakat adat setempat.<sup>9</sup>

Sebagai salah satu instrumen hukum kekayaan intelektual, EBT merupakan bentuk perlindungan hukum sekaligus pengakuan yang diberikan oleh negara terhadap hasil karya komunal berupa budaya tradisional yang di wariskan secara bersama dan diturunkan secara konsisten dalam satu generasi ke generasi selanjutnya, sebagaimana ketentuan dalam Pasal 38 ayat (2) yang mengisyaratkan tanggung jawab negara untuk mengklasifikasikan, melestarikan, dan mengembangkan ekspresi budaya tradisional.<sup>10</sup>

Secara filosofis Pasal 38 ayat (2) menekankan pentingnya upaya untuk melakukan pendataan terhadap warisan budaya Indonesia melalui serangkaian metode pencatatan oleh lembaga negara khusus sehingga warisan budaya Indonesia dapat terjaga dan tentunya dapat merefleksikan karakteristik bangsa Indonesia yang heterogen di mata dunia. Pencatatan kekayaan intelektual komunal sendiri merujuk pada proses dokumentasi dan registrasi formil terhadap hak-hak kekayaan intelektual yang dimiliki oleh satu masyarakat adat atau komunitas tertentu. Proses pencatatan ini bertujuan untuk memberikan pengakuan hukum terhadap kepemilikan bersama atas kekayaan intelektual tersebut, yang mencakup identifikasi, dokumentasi, dan pengarsipan informasi.

Penelitian ini secara komprehensif mendeskripsikan sekaligus menganalisis beberapa persoalan yang berhubungan dengan konsep kekayaan komunal, seperti menganalisis dasar hukum kekayaan intelektual yang menjadi landasan pemerintah dalam menginventarisasi kekayaan komunal serta menganalisis sejauhmana pandangan komunitas masyarakat Air Lintang kecamatan Tempilang terhadap pengetahuan dan penerapan perlindungan hukum tradisi perang ketupat sebagai kekayaan intelektual komunal.

Lebih lanjut, berdasarkan penelusuran akademik dalam beberapa tahun terakhir terdapat beberapa penelitian yang secara khusus mengkaji tentang kekayaan intelektual komunal di Indonesia misalnya penelitian yang dilakukan oleh Ni Ketut et al yang menulis artikel dengan judul "Model Penguatan Perlindungan Kekayaan Intelektual Komunal: Transplantasi Muatan Kebijakan Termasuk *Benefit-Sharing* Berbasis Undang-Undang."

---

<sup>8</sup> Dionisius Ardy Tanzil, "Perlindungan Rendang sebagai Sebuah Indikasi Geografis dalam Ruang Lingkup Pengetahuan Tradisional dan Pemajuan Kebudayaan," *Simbur Cahaya* 27, no. 2 (n.d.), <https://doi.org/10.28946/sc.v27i2.1036>.

<sup>9</sup> Andhika Putra Herzani, "PERAN PEMERINTAH DALAM MENGINVENTARISASI EKSPRESI BUDAYA TRADISIONAL INDONESIA," *Jurnal Hukum & Pembangunan* 50, no. 4 (May 31, 2021): 954, <https://doi.org/10.21143/jhp.vol50.no4.2865>.

<sup>10</sup> "Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014" (n.d.).

Yang dipublikasi pada Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum tahun 2023.<sup>11</sup> Selanjutnya Tulisan Taufik Simatupang yang dipublikasi di jurnal hukum de jure pada tahun 2023 dengan judul "Langkah perlindungan indikasi geografis sebagai bagian dari kekayaan intelektual komunal melalui perluasan konsep defensive dan positive protection."<sup>12</sup> Kemudian, Purnama Hadi Kusuma, dan Kholis Roisah dengan judul "Perlindungan Ekspresi Budaya Tradisional Dan Indikasi Geografis: Suatu Kekayaan Intelektual Dengan Kepemilikan Komunal."<sup>13</sup> Ada beberapa hal pokok yang menjadi pemda kajian dalam penelitian ini dengan kajian-kajian sebelumnya.

Pertama beberapa penelitian terdahulu berfokus pada pemahaman dan perlindungan hukum terhadap ekspresi budaya tradisional dari sisi normative saja sedangkan penelitian saat ini selain menekankan pada aspek normatif juga menganalisis sejauhmana pemahaman dan perlindungan hukum serta perspsi masyarakat terhadap ekspresi budaya tradisional. Kedua, lokasi penelitian dimana penelitian saat ini dilakukan di wilayah kecamatan Tempilang kabupaten Bangka Barat sehingga kajian dalam penelitian ini memiliki cakupan yang lebih terperinci. Ketiga dari sisi penggunaan metodologi penelitian yang berfokus pada kajian socio-legal.

## 2. Metode Penelitian

Kajian ini merupakan penelitian *Socio-legal (socio legal paradigm)*<sup>14</sup> yang secara khusus mengintegrasikan kajian hukum dengan aspek-aspek sosial dan budaya. Pengumpulan data dilakukan berdasarkan pola *sequential explanatory*, yang dimulai dengan analisis kualitatif mendalam untuk memahami konteks sosial dan nilai-nilai budaya dalam pengelolaan hak intelektual. Selanjutnya, pendekatan kuantitatif<sup>15</sup> dilakukan melalui survei sederhana untuk mengukur persepsi masyarakat desa Air Lintang kecamatan Tempilang terhadap Kekayaan Intelektual Komunal (KIK) perang ketupat.

Pemilihan sampel dilakukan secara *purposive*, dengan jumlah responden sebanyak 110 orang yang berasal dari 11 RT di Desa Air Lintang, Kecamatan Tempilang. Komposisi kuesioner dibagi kedalam 3 blok yakni informasi responden, pengetahuan terhadap tradisi perang ketupat, pengetahuan tentang kekayaan intelektual serta urgensi perlindungan hukum perang ketupat sebagai kekayaan intelktual komunal. Data hasil

---

<sup>11</sup> Ni Ketut Supasti Dharmawan et al., "Model Penguatan Perlindungan Kekayaan Intelektual Komunal: Transplantasi Muatan Kebijakan Termasuk Benefit-Sharing Berbasis Undang-Undang," *Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum* 17, no. 2 (July 31, 2023): 235, <https://doi.org/10.30641/kebijakan.2023.V17.235-252>.

<sup>12</sup> Taufik H. Simatupang, "3 LANGKAH PERLINDUNGAN INDIKASI GEOGRAFIS SEBAGAI BAGIAN DARI KEKAYAAN INTELEKTUAL KOMUNAL MELALUI PERLUASAN KONSEP DEFENSIVE DAN POSITIVE PROTECTION," *Jurnal Penelitian Hukum De Jure* 23, no. 1 (March 30, 2023): 101, <https://doi.org/10.30641/dejure.2023.V23.101-114>.

<sup>13</sup> Kusuma and Roisah, "Perlindungan Ekspresi Budaya Tradisional Dan Indikasi Geografis."

<sup>14</sup> Syafri Hariansah, "Analisis Implementasi Nilai-Nilai Budaya Hukum dalam Kehidupan Berbangsa dan Bernegara: Studi Kritis Pendekatan Masyarakat, Budaya dan Hukum," *KRTHA BHAYANGKARA* 16, no. 1 (April 3, 2022): 121-30, <https://doi.org/10.31599/krtha.v16i1.1000>.

<sup>15</sup> Maryano Maryano and Syafri Hariansah, "Principles Of Actio Paulina In Bankruptcy Regarding The Deed Of Trasfer Of Rights Made In Front Land Tittles Registrar," *Pena Justisia: Media Komunikasi Dan Kajian Hukum* 23, no. 2 (June 24, 2024): 429, <https://doi.org/10.31941/pj.v23i2.4716>.

survei dianalisis secara deskriptif analitis, dengan merujuk pada referensi hukum, peraturan, dan literatur relevan yang mendukung dimensi *socio-legal* penelitian.

### **3. Hasil Dan Pembahasan**

#### **3.1 Kerangka Hukum Perlindungan Ekspresi Budaya Tradisional di Indonesia**

Pluralisme bangsa Indonesia tentu sejalan dengan pandangan pluralisme hukum,<sup>16</sup> sebagaimana dikemukakan oleh John Griffiths yang menekankan bahwa hukum tidak hanya berasal dari negara tetapi juga dari berbagai sistem normatif lain, termasuk nilai atau norma adat yang hidup di tengah masyarakat.<sup>17</sup> Dalam konteks perlindungan Ekspresi Budaya Tradisional (EBT), hukum adat sering kali menjadi landasan utama dalam mengatur dan melestarikan warisan budaya yang berakar pada tradisi komunitas lokal. Namun, keberadaan hukum adat ini perlu diharmonisasikan dengan hukum nasional dan internasional untuk memberikan perlindungan yang lebih komprehensif dan mengakomodasi perubahan zaman. Interaksi antara hukum adat dan hukum positif di Indonesia menunjukkan tantangan sekaligus peluang, di mana hukum nasional, seperti Undang-Undang Hak Cipta, harus mampu mengakomodasi prinsip-prinsip lokal tanpa menghilangkan esensi nilai budaya yang menjadi inti dari EBT itu sendiri.

Interaksi sosial memiliki peran penting dalam melahirkan tradisi dan budaya. Sebagai makhluk sosial yang saling berinteraksi gagasan dan nilai-nilai yang bersumber dari falsafah hidup secara tidak langsung telah membentuk sebuah perilaku sosial dalam masyarakat. Nilai-nilai yang hidup ditengan komunitas sosial ini diyakini memberikan dampak positif sehingga perlu diajarkan dan diwariskan secara konsisten.

Tradisi dan budaya merupakan dua entitas yang saling melekat dalam jati diri bangsa Indonesia. Secara faktual tradisi dan budaya memiliki korelasi yang erat meskipun secara pemaknaan keduanya memiliki perbedaan. Dalam konsepsi yang sederhana tradisi (*tradition*) dapat dimaknai sebagai keseluruhan praktik kepercayaan atau kebiasaan yang diturunkan secara lintas generasi dalam satu kelompok masyarakat, sedangkan budaya (*culture*) merupakan keseluruhan sistem nilai, norma termasuk kepercayaan, bahasa, pengetahuan, seni dan praktik sosial lainnya yang di turunkan secara konsisten antar satu generasi ke generasi selanjutnya dalam komunitas masyarakat tertentu.

Dari deskripsi tersebut, dapat diketahui bahwa terdapat perbedaan dari sisi ruang lingkup dimana tradisi cenderung spesifik sedangkan budaya memiliki cakupan yang lebih luas. Selanjutnya dari sifat, tradisi cenderung lebih kaku sedangkan budaya lebih dinamis karena dengan mudah dapat beradaptasi terhadap perubahan baik dari internal maupun eksternal. Terlepas dari perbedaan keduanya, tradisi dan budaya saling mempengaruhi dan berevolusi mengikuti perkembangan waktu dan perubahan-perubahan sosial.

Secara konsepsi, keduanya merupakan bentuk dari ekspresi budaya tradisional yang merefleksikan nilai-nilai kearifan lokal yang merujuk pada identitas dan sejarah suatu

---

<sup>16</sup> Cindy Yulia Ariyanti and Novandi Dwi Putra, "The Unregistered Child Marriage on Lumbang Society Norm Perspective Legal Pluralism," *International Journal of Law Dynamics Review* 2, no. 1 (May 28, 2024): 39–56, <https://doi.org/10.62039/ijldr.v2i1.32>.

<sup>17</sup> Suci Flambonita, Vera Novianti, and Artha Febriansyah, "THE CONCEPT OF LEGAL PLURALISM IN INDONESIA IN THE NEW SOCIAL MOVEMENT," n.d.

masyarakat.<sup>18</sup> Ekspresi budaya tradisional ini direfleksikan melalui hasil karya benda maupun bukan benda, misalnya seperti tarian tradisional, kerajinan tangan, motif hias, makanan dan olahan tertentu, upacara adat serta bentuk seni lainnya yang diyakini sebagai sebuah warisan yang berharga dan perlu dilestarikan.<sup>19</sup> Beberapa hasil karya ini sejatinya menunjukkan bahwa manusia sejak zaman dahulu telah mengekspresikan diri melalui bentuk kebudayaan yang khas dan turun temurun dan telah memiliki pandangan pentingnya untuk melindungi ekspresi budaya mereka.<sup>20</sup>

Berdasarkan fakta sejarah, pada akhir abad ke-19 diskursus tentang hak milik dan upaya perlindungan terhadap hak cipta (*copy right*)<sup>21</sup> telah menjadi perdebatan dialogis yang penting di beberapa negara eropa. Meski awalnya terbatas pada karya seni dan sastra individual saja, gagasan dan pemikiran perlindungan ekspresi budaya komunal yang menjadi bagian dari integral kekayaan intelektual telah ada seiring dengan pemikiran perlindungan hukum terhadap hak cipta. Hingga pada akhirnya, pada abad ke-20, beberapa negara mulai mengakui pentingnya melindungi ekspresi budaya tradisional sebagai kekayaan nasional. Secara filosofis, instrument hukum dan kebijakan yang didalamnya memuat tentang perlindungan dan pengakuan terhadap ekspresi budaya tradisional dibentuk sebagai upaya untuk mencegah penggunaan secara komersial dan menghindari klaim sepihak oleh pihak asing atas warisan budaya suatu masyarakat adat.

Seiring meningkatnya kesadaran global akan pentingnya isu perlindungan ekspresi budaya tradisional, Perserikatan Bangsa Bangsa (PBB) melalui *United Nation Educational, Scientific, Cultural Organization* (UNESCO) dan *World Intellectual Property Organization* (WIPO) mendorong pembentukan rezim hukum internasional termasuk hukum nasional untuk menyusun kerangka hukum ideal perlindungan atas ekspresi budaya tradisional.

Bertitik tolak pada fakta historis tersebut, Indonesia memiliki sejarah panjang tentang pengaturan hak milik kekayaan intelektual ini. Pengaturan hak milik intelektual sendiri dapat diklasifikasikan kedalam dua fase penting. Pertama fase sebelum kemerdekaan yang dimulai pada tahun 1844 ketika pemerintah Hindia-Belanda mulai memberlakukan setempel dan merek (*merk regelement*) di wilayah kekuasaannya. 41 tahun kemudian setelahnya, yakni pada tahun 1855 Belanda mulai memberlakukan Undang-Undang Merek (*mereken wet*) di Indonesia.

Selanjutnya, pada tahun 1888 Pemerintah Belanda mengikuti konvensi perlindungan kekayaan industri di Prancis yang secara otomatis memberlakukan hak kekayaan industri di Indonesia. kemudian setelahnya secara berturut-turun Belanda memberlakukan

---

<sup>18</sup> Ida Ayu Sukihana and I Gede Agus Kurniawan, "Karya Cipta Ekspresi Budaya Tradisional: Studi Empiris Perlindungan Tari Tradisional Bali di Kabupaten Bangli," *Jurnal Magister Hukum Udayana (Udayana Master Law Journal)* 7, no. 1 (May 28, 2018): 51, <https://doi.org/10.24843/JMHU.2018.v07.i01.p05>.

<sup>19</sup> Putu Prashanti Vahini Kumara and I Ketut Westra, "Perlindungan Motif Tato Suku Dayak dalam Dimensi Hukum Hak Cipta di Indonesia," *Jurnal Magister Hukum Udayana (Udayana Master Law Journal)* 10, no. 3 (September 30, 2021): 655, <https://doi.org/10.24843/JMHU.2021.v10.i03.p16>.

<sup>20</sup> Ratna Ayu Widiawati, "Perlindungan Kue Tradisional Bali dalam Perspektif Kekayaan Intelektual," *Jurnal Magister Hukum Udayana (Udayana Master Law Journal)* 9, no. 3 (October 31, 2020): 575, <https://doi.org/10.24843/JMHU.2020.v09.i03.p09>.

<sup>21</sup> Sartika Nanda Lestari, "PERLINDUNGAN HAK MORAL PENCIPTA DI ERA DIGITAL DI INDONESIA," n.d.

Undang-Undang Paten (*octroowet*) di tahun 1910 dan Undang-Undang Hak Cipta (*auteurswet*) pada tahun 1912,<sup>22</sup> dan terakhir pada tahun 1914 pemerintah Belanda meratifikasi perlindungan karya seni dan sastra sebagai hasil konvensi Bern di Jerman.

Fase kedua, yakni pasca kemerdekaan yang ditandai dengan dicabutnya beberapa Undang-Undang Belanda di Indonesia, tepatnya pada tahun 1953 Undang-Undang paten Belanda dianggap tidak sejalan dengan nilai-nilai di Indonesia. Sebagai pegantinya Indonesia mulai memberlakukan Undang-undang nomor 21 Tahun 1961 tentang Merek Perusahaan dan Merek Perniagaan. Lahirnya Undang-Undang ini sekaligus mencabut hegemoni *merekenwet* yang sudah bertahan cukup lama di Indonesia yakni sekitar 71 tahun.

Komitmen dekolonisasi hukum Belanda dilanjutkan dengan lahirnya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1982 tentang Hak Cipta di Indonesia sekaligus mengganti ketentuan *auteurswet* Belanda di Indonesia. Seiring dengan berjalannya waktu, Undang-Undang Hak cipta di Indonesia terus mengalami perubahan, sebagaimana sifatnya sebagai produk sosial, produk hukum perlu menyesuaikan dengan perkembangan masyarakat sehingga dapat menjawab tantangan sosial. Berdasarkan fakta empiris Undang-Undang hak cipta telah bertransformasi sebanyak 4 kali. Pembaharuan pertama dilaksanakan pada tahun 1987 atau dua tahun setelah Undang-Undang Hak Cipta yang pertama yakni dengan disahkannya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1987 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1982 tentang Hak Cipta. 10 tahun setelahnya Undang-Undang Hak Cipta kembali direvisi melalui Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1997 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1987 tentang Hak Cipta.

Perjalanan Undang-Undang Hak Cipta di Indonesia terus berevolusi seiring terjadinya reformasi di Indonesia, tepatnya pada tahun 2002 dibawah rezim Presiden Megawati Soekarno Putri Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta kembali disyahkan hingga pada akhirnya mengalami penyempurnaan pada tahun 2014 dibawah rezim Presiden Susilo Bambang Yudhoyono yang menetapkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 sebagai Undang-Undang Hak Cipta di Indonesia.

Perubahan-perubahan tersebut dilakukan dalam rangka penyempurnaan dan harmonisasi dengan perkembangan kebutuhan perlindungan hak cipta di Indonesia serta sebagai upaya memenuhi standar internasional terkait Hak Kekayaan Intelektual mengingat pemerintah Indonesia telah meratifikasi beberapa konvensi internasional seperti konvensi Paris pada tahun 1992 dan konvensi Marakkesh pada tahun 2016.

Sejarah panjang pengaturan hak cipta termasuk ekspresi budaya tradisional pada pokoknya telah sejalan dengan ketentuan konstitusional pasal 18 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang mengisyaratkan secara implisit adanya kewajiban konstitusional dan pemerintah provinsi dan kabupaten kota dalam upaya perlindungan terhadap nilai-nilai kearifan lokal ini dalam bentuk penyelenggaraan pemerintahan.<sup>23</sup>

---

<sup>22</sup> Fauzi Iswahyudi, "KONSTITUSIONALITAS MASA PERLINDUNGAN HAK CIPTA DALAM PERSPEKTIF PRINSIP DEKLARATIF," n.d.

<sup>23</sup> "Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945" (n.d.).



Selanjutnya dari sisi hak asasi manusia, bahwa hak cipta dan ekspresi budaya merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan satu sama lainnya atau saling berkaitan, sebagaimana prinsip interdependen dan interrelated dalam hak asasi manusia. Kedua sifat hak asasi ini secara langsung dinyatakan dalam dua ketentuan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yakni, pasal 28 C ayat (1)<sup>24</sup> yang menegaskan bahwasanya, setiap individu secara kodrati memiliki hak untuk mengembangkan dirinya sendiri melalui pemenuhan kebutuhan dasar, yang meliputi hak untuk mendapatkan pendidikan yang layak, serta mendapat manfaat secara langsung dari ilmu pengetahuan, teknologi, seni dan budaya, serta pasal 28 I ayat (3)<sup>25</sup> yang menyatakan adanya pengakuan terhadap jati diri budaya dan hak masyarakat lokal, serta jaminan negara dalam upaya mendukung kebudayaan nasional di tengah peradaban global dengan memastikan terwujudnya kebebasan masyarakat untuk menjaga dan melestarikan nilai-nilai budayanya.

penghargaan terhadap nilai-nilai budaya ini lah yang kemudian menjadi landasan utama materi muatan pasal 38 ayat (1)-(3) Undang-Undang Nomor 28 tahun 2014 tentang Hak Cipta yang mengisyaratkan kewajiban negara untuk menginventarisir, merawat dan melestarikan ekspresi budaya tradisional sekaligus memastikan bahwa pemanfaatannya harus selaras dengan nilai-nilai hak asasi manusia sehingga setiap orang dapat memiliki dan menjaga nilai-nilai tradisional sebagai keutuhan budaya bangsa.

Jika dianalisis lebih dalam materi muatan dalam pasal 38 ayat (1)-(3) secara implisit mencakup 3 aspek penting, yakni:

Tabel 1 : Aspek Materi Muatan Pasal 38 ayat (1) (2) dan (3) Undang-Undang Nomor 28 tahun 2014 tentang Hak Cipta

Aspek Filosofis	Aspek sosiologis	Aspek Yuridis
Merupakan warisan budaya yang perlu di lindungi	EBT merupakan identitas bangsa indonesia	Adanya kepastian hukum melalui pendelegasian hak kepada negara (pemegang hak)
Pentingnya menjaga keutuhan budaya bangsa sekaligus memastikan pemanfatannya selaran dengan nilai-nilai kearifan lokal masyarakat pemiliknya	Penghormatan terhadap hak-hak komunal masyarakat adat	Pemenuhan nilai-nilai hak asasi manusia terhadap partisipasi kehidupan budaya melalui inventarisasi, menjaga dan memelihara EBT
Penghormatan terhadap identitas budaya yang membentuk kesatuan yang tidak dapat dilepaskan dari hak asasi manusia	Adanya masyarakat mengakutalisasi pelesetarian, perlindungan budaya atau untuk menjaga	keinginan untuk nilai-nilai pemanfaatan dan nilai-nilai kearifan lokal dari Mengakomodir perlindungan EBT sebagai warisan budaya dengan mengedepankan hak-hak komunal

<sup>24</sup> Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945.


<sup>25</sup> Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945.

eksploitasi yang tidak bertanggung jawab

Sumber : analisis pasal Pasal 38 ayat (1) (2) dan (3)  
Undang-Undang Nomor 28 tahun 2014 tentang Hak Cipta

Lebih lanjut, mekanisme pendaftaran Kekayaan Intelektual Komunal sendiri dilaksanakan dengan mendasarkan pada Peraturan Kementerian hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 13 Tahun 2017 tentang data kekayaan intelektual komunal.<sup>26</sup> Secara sistematis alur proses pendaftaran Kekayaan Intelektual Komunal dapat diuraikan sebagai berikut:

Gambar 1 Alur Proses Pendaftaran Kekayaan Intelektual



Sumber Model Kekayaan Intelektual

Secara sederhana gambar 1 mendeskripsikan alur proses pendaftaran melalui beberapa tahapan, yakni tahap pertama pemohon dapat mengisi formulir form A (form Ekspresi budaya tradisional), yang kemudian dilanjutkan dengan membuat pernyataan tertulis serta melampirkan data pendukung dan divalidasi oleh kementerian hukum dan HAM untuk selanjutnya diberikan surat pencatatan inventarisasi Kekayaan Intelektual Komunal.

Sebagaimana sifatnya, pencatatan hak cipta termasuk Ekspresi budaya tradisional dan Kekayaan Intelektual komunal bersifat deklaratif. Penggunaan kata deklaratif sebagaimana diatur dalam pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 tahun 2014 tentang Hak cipta memiliki sejatinya memiliki makna bahwa perlindungan hukum diberikan seketika pasca hasil karyanya direalisasikan secara kongkrit, tanpa melewati cara formalitas untuk pecatatan terlebih dahulu. Atau dengan kata lain, pencatatan administratif dilakukan untuk mempermudah pembuktian apabila dikemudian hari terjadi sengketa.

<sup>26</sup> "Peraturan Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Nomor 13 Tahun 2017" (n.d.).

### 3.2 Persepsi Masyarakat Air Lintang terhadap perlindungan tradisi perang Ketupat sebagai Kekayaan Intelektual Komunal

Perang ketupat sebagai identitas penting masyarakat kecamatan Tempilang telah diwariskan secara turun temurun dan dilestarikan secara konsisten hingga saat ini. tradisi perang ketupat terefleksi dari peristiwa penting yang terjadi sekitar abad ke 19 atau sekitar tahun 1800-an ketika lanun (bajak laut) dan tentara belanda ingin mengambil biji timah di benteng kota Tempilang.<sup>27</sup> Ekspansi tentara belanda dan lanun mengakibatkan banyak masyarakat yang terbunuh sedangkan sebagian lainnya yang selamat memilih menyelamatkan diri kedalam hutan. Setelah penyerangan tersebut, ketua adat bernama Mak Mia yang memiliki kemampuan supranatural merasa marah atas tindakan pembantaian yang terjadi sehingga kemudian mengeluarkan sumpah agar jenazah tersebut menjadi batu sedangkan kapal belanda dan lanun karam dan menjadi pulau batu.

Beberapa waktu setelah penyerangan, masyarakat yang selamat akhirnya kembali ke desa dan menggelar tahlilan, doa arwah, doa selamat, dan tolak bala untuk desa mereka. Sembari menikmati makanan, akek areng sebagai tetua kampung menyampaikan pertanyaan kepada anak-anak yatim piatu korban penyerangan belanda dan lanun, akek areng menanyakan apa yang akan mereka lakukan jika musuh datang lagi, lalu seorang anak melemparkan ketupat ke wajah Akek Areng sambil menjawab akan membunuh lanun dan belanda.<sup>28</sup> Peristiwa Lemparan ketupat oleh anak korban inilah kemudian yang menjadi awal mula tradisi Perang Ketupat yang menjadi simbol untuk mengusir roh jahat dan membersihkan kampung dari sesuatu yang buruk.

Komitmen pelestarian yang diwujudkan dalam konsistensi pelaksanaan tradisi perang ketupat merupakan bentuk apresiasi generasi saat ini terhadap nilai-nilai filosofis, historis dan religius yang telah diwariskan generasi sebelumnya sebagai kaidah sosial eksisting ditengah-tengah masyarakat kecamatan Tempilang hingga saat ini. Sebagai upaya kongritisasi nilai-nilai tersebut, melalui kementerian hukum dan hak asasi manusia Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dalam 1 tahun terakhir telah menginventarisir dan mencatat sebanyak 65 kekayaan intelektual komunal termasuk tradisi perang ketupat didalamnya.


Pasca pencatatan dan pendeklarasian perang ketupat sebagai sebuah aset masyarakat kecamatan Tempilang khususnya desa Air Lintang terdapat pertanyaan sejauh mana masyarakat memahami tentang pentingnya perlindungan hukum atas tradisi perang ketupat sebagai kekayaan intelektual komunal milik mereka. Persepsi masyarakat secara sederhana dapat digambarkan melalui diagram berikut ini:

---

<sup>27</sup> Detia Yati, Yesi Fitriani, and Juaidah Agustina, "KAJIAN SEMIOTIK TRADISI PERANG KETUPAT DI DESA TEMPILANG KABUPATEN BANGKA BARAT PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG" 14, no. 1 (2024).

<sup>28</sup> Dea Amanda Putri and Akbar Al Masjid, "EKSISTENSI UPACARA ADAT PERANG KETUPAT DI DESA TEMPILANG SEBAGAI KEKAYAAN BUDAYA DI KABUPATEN BANGKA BARAT," *Jurnal Ilmu Budaya* 19, no. 1 (August 5, 2022): 24–34, <https://doi.org/10.31849/jib.v19i1.10872>.

Gambar 2 Persepsi masyarakat tentang tradisi perang ketupat dan Pentingnya HKI



Sumber : diolah dari hasil kuesioner persepsi masyarakat terhadap tradisi perang ketupat dan urgensi HKI


Berdasarkan fakta empiris, gambar 2 menjelaskan persepsi masyarakat Air lintang, kecamatan Tempilang, Kabupaten Bangka Barat, tentang tradisi perang ketupat dan Pentingnya HKI terhadap tradisi mereka. Dari data yang diperoleh dapat diketahui bahwa, seluruh responden mengakui bahwa mereka memiliki, melestarikan dan mempraktikkan tradisi perang ketupat secara konsisten dan kontinue, namun terdapat sebagian kecil responden yang menyadari bahwa tradisi perang ketupat telah didaftarkan sebagai Kekayaan Intelektual komunal, yakni dengan persentase sebesar 15%. Lebih lanjut, meskipun ada 3 responden yang mengetahui tentang konsep Hak Kekayaan Intelektual (HKI), mayoritas responden yakni sebanyak 97.3%, tidak memiliki pemahaman tentang konsep tersebut.

Selanjutnya, diketahui bahwa mayoritas responden, dengan presentase sebesar 45%, menyatakan bahwa sangat penting untuk melindungi ekspresi budaya tradisional seperti perang ketupat melalui instrumen hukum Hak Kekayaan Intelektual, sedangkan 55% lainnya menyatakan penting, meskipun faktanya mayoritas responden tidak memiliki pengetahuan dan pemahaman tentang Hak Kekayaan Intelektual. Dalam hal manfaat perlindungan hukum terhadap ekspresi budaya tradisional, dengan persentase antara 30% sampai dengan 42%, sangat setuju atau setuju bahwa perlindungan hukum dapat mempertahankan keaslian dan keunikan budaya tradisional, mencegah penyalahgunaan atau pencurian budaya tradisional, serta meningkatkan apresiasi dan pemahaman masyarakat terhadap budaya tradisional milik mereka.

Berkenaan dengan upaya peningkatan pemahaman kesadaran hukum masyarakat, 48% responden menyatakan bahwa sangat penting untuk mensosialisasikan hak kekayaan intelektual sebagai solusi kongkrit untuk memperdalam pengetahuan hukum dan pemahaman masyarakat berkenaan dengan perlindungan hukum terhadap tradisi mereka yang telah didaftarkan sebagai Kekayaan intelektual komunal. Hal ini

menunjukkan bahwa kesadaran responden cukup tinggi akan pentingnya melindungi warisan budaya tradisional mereka melalui instrumen hukum yang tepat. Jika pandangan responden ini dianalisis lebih jauh dengan menggunakan pendekatan sistem hukum Friedman,<sup>29</sup> dengan demikian dapat diuraikan sebagai berikut:

Gambar 3: Diagram Analisis Teori Sistem Hukum Friedman terhadap persepsi masyarakat tentang tradisi perang ketupat dan pentingnya HKI



Gambar 3 secara sederhana menunjukkan kompleksitas antara substansi hukum, struktur hukum dan budaya hukum dalam membentuk pemahaman hukum. Sebagaimana telah diuraikan di atas, persoalan pemahaman hukum dan kesadaran masyarakat tentang hak kekayaan intelektual menjadi dua hal prioritas yang perlu dioptimalkan. Tanpa disadari bahwa upaya legitimasi ekspresi budaya tradisional melalui inventarisasi yang dilakukan oleh pemerintah terhadap nilai-nilai kerarifan lokal dihadapkan pada persoalan budaya hukum masyarakat yang dipengaruhi cara pandang yang cenderung konservatif atau dengan kata lain masyarakat lebih mengedepankan pelaksanaan tradisi saja dengan mengenyampingkan aspek legal (perlindungan terhadap ekspresi budaya mereka).

Fakta yang teramati ini sejatinya menimbulkan sebuah paradoks rasionalitas, sebab tidak dapat dipungkiri bahwa peningkatan pengetahuan masyarakat tentang hukum berperan penting dalam menumbuhkan kesadaran hukum itu sendiri, yang pada akhirnya dapat mendorong sikap dan perilaku masyarakat dalam membentuk budaya hukum yang selaras dengan norma dan kaidah yang berlaku.

Sebagai upaya pelestarian dan pengakuan terhadap nilai tradisi dan budaya, pemerintah perlu mengambil langkah-langkah strategis dalam mendorong kesadaran hukum masyarakat melalui partisipasi aktif masyarakat dalam upaya perlindungan dan pelestarian ekspresi budaya tradisional. Pemerintah melalui kementerian hukum dan hak asasi manusia dapat berkolaborasi dengan pemerintah daerah dan desa serta perguruan tinggi dalam memfasilitasi kegiatan-kegiatan peningkatan kesadaran hukum melalui

<sup>29</sup> Syafri Hariansah and Atma Suganda, "Pendekatan Keadilan Restoratif dalam Penyelesaian Konflik Sumber Daya Alam antara Nelayan dan Penambang di Bangka Belitung" 12, no. 1 (2023).

program literasi hukum seperti kegiatan sosialisasi, pendampingan, serta kegiatan-kegiatan kolaboratif lainnya.

### **3. Kesimpulan**

Sebagaimana analisis yang telah diuraikan sebelumnya, perlindungan terhadap ekspresi budaya tradisional di Indonesia, dalam konteks normatif, diatur oleh Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 mengenai Hak Cipta. Secara spesifik pengaturan tersebut dinyatakan secara tegas dalam ketentuan Pasal 38 ayat (1) – (3) yang mengamanatkan inventarisasi, penjagaan, dan pemeliharaan ekspresi budaya tradisional oleh negara. Kerangka hukum ini bertujuan untuk melindungi warisan budaya Indonesia dari eksploitasi dan penyalahgunaan, sekaligus memberikan pengakuan terhadap hak-hak komunal masyarakat adat sebagai pemilik ekspresi budaya tradisional,

Selanjutnya, fakta empiris menunjukkan bahwa meskipun masyarakat Desa Air Lintang secara konsisten melestarikan tradisi perang ketupat, hasil penelitian menunjukkan masih adanya keterbatasan pemahaman masyarakat mengenai hak kekayaan intelektual dan perlindungan hukum terhadap ekspresi budaya tradisional. Kemudian, sebagian besar masyarakat mengakui pentingnya melindungi warisan budaya melalui instrumen hukum, meskipun realitas masyarakat belum sepenuhnya menyadari implikasi pencatatan perang ketupat sebagai kekayaan intelektual komunal. Oleh karena itu, diperlukan upaya peningkatan kesadaran hukum masyarakat melalui program literasi hukum yang melibatkan kolaborasi antara pemerintah, pemerintah daerah, dan perguruan tinggi.

### **Daftar Pustaka**

- Adnyani, Ni Ketut Sari, Gede Marhaendra Wija Atmaja, and I Ketut Sudantra. "Recognition the Role of Traditional Villages in Tourism Development from The Legal Pluralism Perspective." *International Journal of Social Science and Business* 6, no. 1 (February 16, 2022): 120–27. <https://doi.org/10.23887/ijssb.v6i1.40647>.
- Amanda Putri, Dea, and Akbar Al Masjid. "EKSISTENSI UPACARA ADAT PERANG KETUPAT DI DESA TEMPILANG SEBAGAI KEKAYAAN BUDAYA DI KABUPATEN BANGKA BARAT." *Jurnal Ilmu Budaya* 19, no. 1 (August 5, 2022): 24–34. <https://doi.org/10.31849/jib.v19i1.10872>.
- Ariyanti, Cindy Yulia, and Novandi Dwi Putra. "The Unregistered Child Marriage on Lumbang Society Norm Perspective Legal Pluralism." *International Journal of Law Dynamics Review* 2, no. 1 (May 28, 2024): 39–56. <https://doi.org/10.62039/ijldr.v2i1.32>.
- Dharmawan, Ni Ketut Supasti, Putu Aras Samsithawrati, Desak Putu Dewi Kasih, Putri Triari Dwijayanthi, and I Gede Agus Kurniawan. "Model Penguatan Perlindungan Kekayaan Intelektual Komunal: Transplantasi Muatan Kebijakan Termasuk Benefit-Sharing Berbasis Undang-Undang." *Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum* 17, no. 2 (July 31, 2023): 235. <https://doi.org/10.30641/kebijakan.2023.V17.235-252>.

- Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, and Yenny Widyanti. "PERLINDUNGAN EKSPRESI BUDAYA TRADISIONAL INDONESIA DALAM SISTEM YANG SUI GENERIS." *Arena Hukum* 13, no. 3 (December 31, 2020): 388-415. <https://doi.org/10.21776/ub.arenahukum.2020.01303.1>.
- Flambonita, Suci, Vera Novianti, and Artha Febriansyah. "THE CONCEPT OF LEGAL PLURALISM IN INDONESIA IN THE NEW SOCIAL MOVEMENT," n.d.
- Hariansah, Syafri, and Atma Suganda. "Pendekatan Keadilan Restoratif dalam Penyelesaian Konflik Sumber Daya Alam antara Nelayan dan Penambang di Bangka Belitung" 12, no. 1 (2023).
- Herzani, Andhika Putra. "PERAN PEMERINTAH DALAM MENGINVENTARISASI EKSPRESI BUDAYA TRADISIONAL INDONESIA." *Jurnal Hukum & Pembangunan* 50, no. 4 (May 31, 2021): 954. <https://doi.org/10.21143/jhp.vol50.no4.2865>.
- Iswahyudi, Fauzi. "KONSTITUSIONALITAS MASA PERLINDUNGAN HAK CIPTA DALAM PERSPEKTIF PRINSIP DEKLARATIF," n.d.
- Kanwil Babel. "Kemenkumham Babel : 'Perang Ketupat' Di Tempilang Telah Dicatatkan Sebagai Kekayaan Intelektual Komunal." *Kemenkumham Babel*, March 12, 2023. <https://babel.kemenkum.go.id/profil/sekilas-kantor-wilayah?view=article&id=2392:kemenkumham-babel-perang-ketupat-di-tempilang-telah-dicatatkan-sebagai-kekayaan-intelektual-komunal&catid=67>.
- Kusuma, Purnama Hadi, and Kholis Roisah. "Perlindungan Ekspresi Budaya Tradisional Dan Indikasi Geografis: Suatu Kekayaan Intelektual Dengan Kepemilikan Komunal." *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia* 4, no. 1 (January 31, 2022): 107-20. <https://doi.org/10.14710/jphi.v4i1.107-120>.
- Lestari, Sartika Nanda. "PERLINDUNGAN HAK MORAL PENCIPTA DI ERA DIGITAL DI INDONESIA," n.d.
- Maryano, Maryano, and Syafri Hariansah. "Principles Of Actio Paulina In Bankruptcy Regarding The Deed Of Transfer Of Rights Made In Front Land Titles Registrar." *Pena Justisia: Media Komunikasi Dan Kajian Hukum* 23, no. 2 (June 24, 2024): 429. <https://doi.org/10.31941/pj.v23i2.4716>.
- Mustawan, Made Dwiana. "VALUES OF HINDU RELIGIOUS EDUCATION IN KAPAL VILLAGE WAR TRADITION, KAPAL DISTRICT, PENGWI DISTRICT, BADUNG DISTRICT, BALI PROVINCE" 26, no. 1 (2021).
- Peraturan Kementerian hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 13 Tahun 2017 (n.d.).
- Sukihana, Ida Ayu, and I Gede Agus Kurniawan. "Karya Cipta Ekspresi Budaya Tradisional: Studi Empiris Perlindungan Tari Tradisional Bali di Kabupaten Bangli." *Jurnal Magister Hukum Udayana (Udayana Master Law Journal)* 7, no. 1 (May 28, 2018): 51. <https://doi.org/10.24843/JMHU.2018.v07.i01.p05>.

- Susanti, Diah Imaningrum, Rini Susrijani, and Raymundus I Made Sudhiarsa. "Traditional Cultural Expressions and Intellectual Property Rights in Indonesia." *Yuridika* 35, no. 2 (December 26, 2019): 257. <https://doi.org/10.20473/ydk.v35i2.15745>.
- Syafri Hariansah. "Analisis Implementasi Nilai-Nilai Budaya Hukum dalam Kehidupan Berbangsa dan Bernegara: Studi Kritis Pendekatan Masyarakat, Budaya dan Hukum." *KRTHA BHAYANGKARA* 16, no. 1 (April 3, 2022): 121-30. <https://doi.org/10.31599/krtha.v16i1.1000>.
- Tanzil, Dionisius Ardy. "Perlindungan Rendang sebagai Sebuah Indikasi Geografis dalam Ruang Lingkup Pengetahuan Tradisional dan Pemajuan Kebudayaan." *Simbur Cahaya* 27, no. 2 (n.d.). <https://doi.org/10.28946/sc.v27i2.1036>.
- Vahini Kumara, Putu Prashanti, and I Ketut Westra. "Perlindungan Motif Tato Suku Dayak dalam Dimensi Hukum Hak Cipta di Indonesia." *Jurnal Magister Hukum Udayana (Udayana Master Law Journal)* 10, no. 3 (September 30, 2021): 655. <https://doi.org/10.24843/JMHU.2021.v10.i03.p16>.
- Widiaswari, Ratna Ayu. "Perlindungan Kue Tradisional Bali dalam Perspektif Kekayaan Intelektual." *Jurnal Magister Hukum Udayana (Udayana Master Law Journal)* 9, no. 3 (October 31, 2020): 575. <https://doi.org/10.24843/JMHU.2020.v09.i03.p09>.
- Yati, Detia, Yesi Fitriani, and Juaidah Agustina. "KAJIAN SEMIOTIK TRADISI PERANG KETUPAT DI DESA TEMPILANG KABUPATEN BANGKA BARAT PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG" 14, no. 1 (2024).

### **Peraturan Perundang-Undangan**

Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta

Peraturan Kementerian hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 13 Tahun 2017 tentang Data Kekayaan Intelektual Komunal